



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Rasija Alias Babeh Bin Marsan;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 70 Tahun / -
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001 / RW. 011 Desa Cipandung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas (Domisili)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
- 2.-----P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- 3.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
- 4.-----H
akim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
- 5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL. Hangsi Priyanto, S.H., dan Rio Cahyandaru, S.H.,** Advokat pada LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 10 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa No. 81/SK/LBH-PK/Cab. Pwt/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----M

enyatakan terdakwa **RASIJA Alias BABEH Bin MARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan permintaan agar terhadap Terdakwa tetap dilakukan penahanan dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN.**

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :

a)-----1

(satu) buah kaos motif catur;

b)-----1

(satu) buah celana leging warna hitam;



c)-----1

(satu) buah BH warna merah;

d)-----1

(satu) buah celana dalam warna biru muda;

dikembalikan kepada Anak saksi XXXXX Binti XXXXX;

e)-----1

(satu) buah dres warna abu-abu;

f)-----1

(satu) buah BH warna biru;

g)-----1

(satu) buah celana pendek warna pink

h)-----1

(satu) buah short warna putih;

Dikembalikan kepada AnakSaksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX;

i)-----1

(satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara

j)-----2

(dua) lembar print out pembayaran hotel;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4.-----M

enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penasehat Hukum sependapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum akan tetapi tim Penasihat Hukum tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan hal-hal terdakwa bersikap sopan, terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa telah dimaafkan oleh korban sehingga Penasihat Hukum berpendapat supaya terdakwa tidak berlama-lama di lapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa RASIJIA Alias BABEH Bin MARSAN pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pada pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***" terhadap Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 (umur 14 tahun 5 bulan), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 16.00 saat saksi Maya sedang berada di rumahnya, saksi Isna Dwi Rahayu menghubunginya melalui aplikasi WhattApp dengan perkataan "*kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)*", saksi Maya menjawab "*cah di si ? (orang mana sih ?)*", dijawab oleh saksi Isna "*bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)*", lalu saksi Maya menjawab "*anu aman apa ora, jajal ngko disit (aman apa tidak, coba tunggu nanti)*", kemudian saksi Maya menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi Isna yang dijawab oleh saksi Isna jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun, selanjutnya saksi Maya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru menghubungi dan menawarkannya kepada saksi Rasija Alias Babeh Bin Marsan melalui aplikasi WhattApps dengan perkataan "*Beh ini ada gadis*", dijawab oleh Terdakwa "*mana fotonya May ?*", saksi Maya lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berkata "*kaya bukan gadis May?*" dijawab oleh saksi Maya "*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*", Terdakwa lalu menanyakan harganya yang dijawab oleh saksi Maya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya berkata "lihat anaknya dulu baru nawar ", dijawab kembali oleh Terdakwa "ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana";

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Isna kembali menghubungi saksi Maya berkata "sida ora mak ? (jadi apa tidak mak ?)", lalu saksi Maya menjawab "aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)", kemudian saksi Maya menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa "jadi ga Beh?" dijawab Terdakwa "jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya", setelah itu saksi Maya menghubungi kembali saksi Isna dengan perkataan "bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa?)" dijawab oleh saksi Isna "parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa Karanggintung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggintung)", kemudian pada pukul 09.00 Wib saksi Maya dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR pergi menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya, sesampainya di Hotel tersebut saksi Maya dan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa yang menunggunya, lalu saksi Maya mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)" dijawab Anak saksi XXXXX "iya ora apapa (iya tidak apa-apa)", kemudian saksi Maya keluar dan menunggu di depan kamar hotel;

Bahwa Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar lalu bertanya kepada Anak saksi XXXXX dengan rangkaian kata-kata "emang kamu mau digituin?" dijawab Anak saksi XXXXX "mau karena butuh uang", lalu Terdakwa bertanya lagi "emang kamu mau kalau dikasih satu juta?" dijawab Anak saksi XXXXX "iya mau karena aku lagi butuh", setelah itu Terdakwa meminta Anak saksi XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX dari atas sambil mengesek-gesekan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik Anak saksi XXXXX dan Terdakwa membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX sedangkan untuk saksi Maya diberikan uang

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Maya memesankan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah saksi Isna, dimana sesampainya disana saksi Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX "lara ora Fah, dibayar pira ? (sakit tidak Fah, dibayar berapa ?)" dijawab Anak saksi XXXXX "lara lah mba, dinbayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)" kemudian Anak saksi XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Isna dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RASIJA Alias BABEH Bin MARSAN pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pada pukul 14.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Jl. Gerilya, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" terhadap Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 (umur 14 tahun 5 bulan), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 09.30 Wib saksi Maya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdianto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru miliknya menghubungi dan menawarkan melalui aplikasi WhattApps kepada Terdakwa dengan perkataan "Beh ini ada gadis", dijawab oleh Terdakwa "mana fotonya May?", saksi Maya lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata "kaya bukan gadis May?" dijawab oleh saksi Maya "gadis Beh, babeh ada waktu kapan?", kemudian Terdakwa menanyakan harganya yang dijawab oleh saksi Maya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh Terdakwa menjadi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Maya berkata lagi *"lihat anaknya dulu baru nawar"*, yang dijawab oleh Terdakwa *"ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana"*;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi maya kembali menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan *"jadi ga Beh?"* dijawab Terdakwa *"jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya"*, kemudian sekira pada pukul 09.00 Wib saksi Maya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR miliknya menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggantung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya, sesampainya disana saksi Maya dan Anak saksi langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, lalu saksi Maya mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya ?)"* dijawab Anak saksi XXXXX *"iya ora apapa (iya tidak apa-apa)"*, kemudian saksi Maya keluar dan menunggu di depan kamar hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar lalu bertanya kepada Anak saksi XXXXX dengan rangkaian perkataan *"emang kamu mau digituin?"* dijawab saksi XXXXX *"mau karena butuh uang"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"emang kamu mau kalau dikasih satu juta?"* dijawab Anak saksi XXXXX *"iya mau karena aku lagi butuh"*, setelah itu Terdakwa meminta Anak saksi XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, kemudian Terdakwa naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX dari atas sambil mengesek-gesekan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik Terdakwa maupun Anak saksi XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX sedangkan untuk saksi Maya diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Maya memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah saksi Isna;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----X

XXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B

ahwa saksi saat ini saksi berumur 15 tahun;

-----B

ahwa awalnya Anak saksi mempunyai hutang sewa motor kepada Sdri. Isna sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang maka Anak saksi meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada Sdri. Isna, Anak saksi kemudian dikenalan oleh Sdri. Isna kepada Sdri. Maya;

-----B

ahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Sdri. Maya menjemput Anak saksi di depan Gereja Karangintung, Kec. Sumbang lalu saksi Maya dengan menggunakan sepeda motornya mengantarkan Anak saksi ke Hotel Mukti Jaya Purwokerto untuk menemui terdakwa,

-----B

ahwa sesampainya di Hotel Mukti Jaya kemudian Sdri. Maya mengatakan "Fah kalo dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya)? Anak saksi jawab "iya orapapa (iya tidak apa-apa)", kemudian Anak saksi diajak masuk ke dalam sebuah kamar yang disana sudah ada terdakwa setelah itu Sdri. Maya keluar dan menunggu di depan kamar;

-----B

ahwa didalam kamar terdakwa menyuruh Anak saksi untuk melepas pakaian dan tiduran diatas kasur dengan posisi terdakwa diatas lalu mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak saksi, namun setelah dicoba beberapa kali tidak masuk-masuk juga sehingga terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak saksi sehingga menjadi sakit dan keluar darah;



-----B
ahwa setelah itu Anak saksi berpakaian kembali lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak masuk-masuk alat kelaminnya, kemudian terdakwa memanggil Sdri. Maya dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Maya, selanjutnya Anak saksi dipesankan Gojek oleh Terdakwa dan menuju ke rumah Sdri. Isna;

-----B
ahwa sesampainya di rumah Sdr. Isna, Anak saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa motor sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nitip untuk diberikan kepada Sdri. Maya sebagai ucapan terimakasih sudah mengantarkan ke Hotel;

-----B
ahwa setelah kejadian tersebut Anak saksi pernah sakit kista di alat kelaminnya, lalu akhirnya menceritakan kejadian kepada orang tua Anak saksi dan ternyata sebelumnya juga ada yang pernah mengalami kejadian yang dialami seperti Anak saksi yaitu Anak saksi Maria Sientiana, selanjutnya oleh orang tua saksi dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

-----B
ahwa anak saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2.-----X
XXXX Alias XXXXX Binti XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B
ahwa saat ini saksi berumur 14 tahun;

-----B
ahwa awalnya Anak saksi pada bulan Agustus 2020 mendatangi rumah Sdri. Isna meminta dicarikan pekerjaan BO (Booking Order), karena Anak saksi terus meminta akhirnya Sdri. Isna menghubungi Sdri. Maya yang mengatakan bisa mencarikan BO dengan harga sebesar Rp.



1.000.000, Anak saksi lalu meminta segera sekarang, kemudian saat waktu duhur Sdri. Maya memesan Gojek dan yang mengantarkan Anak Saksi ke Hotel Mukti Jaya Purwokerto;

-----B
ahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya kemudian datang Sdri. Maya dan Sdr.Maya yang membayar Gojek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu mengajak naik ke kamar hotel yang ternyata didalamnya sudah ada terdakwa;

-----B
ahwa setelah didalam kamar terdakwa meminta Anak saksi untuk membuka semua pakaian Anak saksi lalu tiduran diatas kasur, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak saksi dari atas lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 menit, seetelah itu kembali memakai pakaian kami masing-masing;

-----B
ahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada anak saksi dan tambahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar gojek, setelah itu Anak saksi dipesankan Gojek oleh Sdri. Maya untuk pulang ke rumah;

-----B
ahwa Anak saksi mau disetubuhi oleh terdakwa karena akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah);

-----B
ahwa Anak saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3.-----K

usmiarto Tarwin Alias Tarwin Bin Muhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak saksi XXXXX Alias XXXXX yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada sekira bulan Agustus 2020 saat anak saksi XXXXX sedang dirawat di rumah sakit karena sakit kista pada kemaluannya, saksi lalu menanyakan kepada Anak saksi XXXXX



kenapa dan dijawab Anak saksi XXXXX karena sebelumnya telah berhubungan badan dengan seorang laki-laki,

- Bahwa awalnya Anak saksi XXXXX memiliki hutang sewa sepeda motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Isna karena tidak memiliki uang maka Anak saksi XXXXX meminta pekerjaan kepada Sdri. Isna kemudian oleh Sdri. Isna dicarikan pekerjaan kepada Sdri. Maya dan ditawari untuk melayani laki-laki (terdakwa) dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang sewa motor Anak saksi XXXXX kepada Sdri. Isna, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa antara saksi dengan Sdri. Isna masih ada hubungan keluarga yaitu kakeknya masih bersaudara dekat;

- Bahwa saksi telah memaafkan semua perbuatan Terdakwa dan meminta agar tidak menggulangnya lagi (*surat perdamaian terlampir*);

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4.-----A
chmad Wahyudi Kardi Alias Kardi Bin Sanuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B
ahwa saksi adalah sebagai pakde dari Anak saksi XXXXX Alias XXXXX yang menjadi korban dalam perkara ini;

-----B
ahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Anak saksi XXXXX bahwa awalnya Anak saksi Maria mempunyai hutang sewa sepeda motor kepada Sdr. Isna sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Anak saksi XXXXX meminta pekerjaan kepada Sdri. Isna yang kemudian dicarikan oleh Sdri. Maya, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 bertempat di Hotel Mukti Jaya Purwokerto Anak saksi XXXXX oleh Sdri. Maya diminta untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diantaranya digunakan untuk melunasi hutangnya kepada Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isna, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

-----B

ahwa saksi telah memaafkan semua perbuatan Terdakwa dan meminta agar tidak mengulanginya lagi;

Tanggapan Terdakwa:

-----K

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

5.-----I

sna Dwi Rahayu Alias Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;

-----B

ahwa saksi bersama dengan Sdri. Maya pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX dan Anak saksi XXXXX untuk disetubuhi layaknya suami istri kepada Terdakwa dan mendapatkan sejumlah uang;

-----B

ahwa awalnya Anak saksi XXXXX yang mempunyai hutang sewa motor kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang maka Anak saksi XXXXX meminta pekerjaan BO (Booking Order) kepada saksi, kemudian anak saksi XXXXX dikenalan kepada Sdri. Maya dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saksi menghubungi Sdri. Maya melalui aplikasi WhattApp mengatakan "*kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)*", lalu Sdri. Maya menjawab "*cah ndi si?*" (*orang mana sih?*), dijawab oleh saksi "*bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)*", lalu Sdri. Maya menjawab "*anu aman apa ora, jajal ngko disit*" (*aman apa tidak, coba tunggu nanti*);

-----B

ahwa lalu Sdri. Maya menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada saksi yang dijawab oleh saksi jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun, selanjutnya Sdri. Maya menghubungi dan menawarkannya kepada Terdakwa melalui aplikasi WA;

-----B

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt



ahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali menghubungi Sdri. Maya berkata "sida ora mak? (jadi apa tidak mak ?)", lalu Sdri. Maya menjawab "aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)", setelah itu Sdri. Maya menghubungi saksi kembali dengan perkataan "bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa ?)" dijawab oleh saksi "parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa Karanggintung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggintung)";

-----B
ahwa siang harinya Anak saksi XXXXX kembali mendatangi rumah saksi, lalu saksi bertanya kepada Anak saksi XXXXX "lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa ?)" dijawab Anak saksi XXXXX "lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)" kemudian Anak saksi XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya berpamitan pulang ke rumahnya;

-----B
ahwa sebelumnya saksi bersama Sdri. Maya juga pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Hotel Mukti Jaya Purwokerto dan saksi tidak mendapatkan imbalan uang apapun dari Anak saksi Maria;;

-----B
ahwa saksi masih mempunyai anak kecil yang berumur 7 (tujuh) bulan yang masih membutuhkan ASI;

-----B
ahwa saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan (surat perdamaian terkampir);

-----B
ahwa saksi sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

6.-----M
aya Arum Saputri Alias Maya Binti Kusdiyanto, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa saksi pernah memperantarakan dan mengantarkan Anak saksi XXXXX dan Anak saksi XXXXX kepada Terdakwa untuk melayani hubungan suami istri dengan mendapat imbalan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Sdri. Isna menghubungi saksi melalui WA sambil mengatakan "*kie ana perawan nggoleti tamu (ini ada gadis mencari tamu)*", lalu saksi menjawab "*cah ndi si?*" (*orang mana sih ?*), dijawab oleh Sdri. Isna "*bocah nggonku bae, anu arep nggo nyarutang karo aku (anak sini aja, mau buat bayar hutang ke aku)*" saksi menjawab "*anu aman apa ora, jajal ngko disit (aman apa tidak, coba tunggu nanti)*", kemudian saksi menanyakan berapa umur dan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Sdri. Isna yang dijawab oleh Sdri. Isna jika umur saksi XXXXX Alias XXXXX adalah 16 tahun, selanjutnya saksi menghubungi dan menawarkannya kepada Terdakwa melalui WA dengan perkataan "*Beh ini ada gadis*", dijawab oleh Terdakwa "*mana fotonya May?*" saksi lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali berkata "*kaya bukan gadis May?*" dijawab oleh saksi "*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*", kemudian Terdakwa menanyakan harganya yang dijawab oleh saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi berkata "*liat anaknya dulu baru nawar*", dijawab oleh Terdakwa "*ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana*";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Sdri. Isna kembali menghubungi saksi berkata "*sida ora mak? (jadi apa tidak mak?)*", lalu saksi menjawab "*aku ta WA Babeh disit (aku WA Babeh dulu)*", kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "*jadi ga Beh?*" dijawab Terdakwa "*jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya*", setelah itu saksi menghubungi Sdr. Isna dengan perkataan "*bocaeh gojekna bae apa (anaknya digojekin aja apa ?)*" dijawab oleh Sdri Isna "*parani bae, engko bocaeh kon nunggu nang ngarep greja Desa Karanggantung (jemput aja nanti anaknya suruh nunggu di depan greja Karanggantung)*", selanjutnya sekira pada pukul 09.00 Wib saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Z tahun pembuatan 2018 warna merah nomor polisi R-3099-KR menjemput dan memboncengkan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya;

- Bahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya saksi dan Anak saksi XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)" dijawab Anak saksi XXXXX "iya ora apapa (iya tidak apa-apa)", kemudian saksi keluar dari kamar dan menunggu di depan kamar;

- Bahwa setelah selesai saksi dipanggil masuk kedalam kamar oleh terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX dan untuk saksi sendiri diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk mengantarkannya ke rumah Sdri. Isna;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Sdri. Isna juga pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada terdakwa di Hotel Mukti Jaya Purwokerto dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan imbalan dari Terdakwa sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan (surat perdamaian terkampir)

- Bahwa saksi menyesali atas semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan menggulanginya;

Tanggapan Terdakwa:

-----K

eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Wib Sdri. Maya menghubungi dan menawarkan melalui WA kepada Terdakwa dengan perkataan "Beh ini ada gadis", dijawab oleh Terdakwa "mana fotonya May?", lalu Sdri. Maya lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX



Alias XXXXX kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata “kaya bukan gadis May?” dijawab oleh Sdri. Maya “gadis Beh, babeh ada waktu kapan?”, kemudian Terdakwa menanyakan harganya yang dijawab oleh Sdri. Maya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan lagi oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdri. Maya berkata lagi “lihat anaknya dulu baru nawar”, yang dijawab oleh Terdakwa “ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2020 Wib Sdri. Maya kembali menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “jadi ga Beh?” dijawab Terdakwa “jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya”, kemudian sesampainya disana Sdri. Maya dan Anak saksi XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut Sdri. Maya mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX “Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya ? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya?)” dijawab Anak saksi XXXXX “iya ora apapa (iya tidak apa-apa)”, kemudian Sdri. Maya keluar dan menunggu di depan kamar hotel

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar lalu bertanya kepada Anak saksi XXXXX dengan rangkaian perkataan “emang kamu mau digituin?” dijawab saksi XXXXX “mau karena butuh uang”, lalu Terdakwa bertanya lagi “emang kamu mau kalau dikasih satu juta ?” dijawab Anak saksi XXXXX “iya mau karena aku lagi butuh”, setelah itu terdakwa meminta Anak saksi XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian terdakwa juga melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX dari atas sambil mengesek-gesekan dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX namun tidak masuk-masuk, setelah itu terdakwa dan Anak saksi XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX sedangkan untuk Sdri. Maya diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan bantuan perantaraan Sdri. Maya juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak saksi XXXXX dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Sdri. Maya diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua



ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos motif catur;
- 1 (satu) buah celana leging warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah dres warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink
- 1 (satu) buah short warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 2 (dua) lembar print out pembayaran hotel;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 09.30 Wib Sdri. Maya menghubungi dan menawarkan melalui WhattApps kepada Terdakwa dengan perkataan "*Beh ini ada gadis*", dijawab oleh Terdakwa "*mana fotonya May?*", Sdri. Maya lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata "*kaya bukan gadis May?*" dijawab oleh Sdri, Maya "*gadis Beh, babeh ada waktu kapan?*", kemudian Terdakwa menanyakan harganya yang dijawab oleh Sdri. Maya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawar oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdri. Maya berkata lagi "*lihat anaknya dulu baru nawar*", dijawab oleh Terdakwa "*ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana*";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib Sdri. Maya kembali menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan "*jadi ga Beh?*" dijawab Terdakwa "*jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya*", kemudian sekira



pada pukul 09.00 Wib Sdri. Maya dengan menggunakan sepeda motor nomor polisi R-3099-KR miliknya menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggantung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya;

- Bahwa sesampainya Hotel Mukti Jaya, Sdri. Maya dan Anak saksi XXXXX Alias XXXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada Terdakwa, lalu Sdri. Maya mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya ?)*" dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*iya ora apapa (iya tidak apa-apa)*", kemudian Sdri. Maya keluar dan menunggu di depan kamar hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar;

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan perkataan "*emang kamu mau digituin?*" dijawab saksi XXXXX Alias XXXXX "*mau karena butuh uang*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*emang kamu mau kalau dikasih satu juta?*" dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*iya mau karena aku lagi butuh*", setelah itu Terdakwa meminta Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dari atas dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu baik Terdakwa maupun Anak saksi XXXXX Alias XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sedangkan untuk Sdri. Maya diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. Maya memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah Sdri Isna;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri Isna, lalu Sdri. Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa ?)*" dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX "*lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)*" kemudian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX memberikan uang sebesar Rp.



600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Isna setelah itu berpamitan pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX pernah sakit kista di alat kelaminya, lalu Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya;

- Bahwa sebelumnya Sdri. Isna dan Sdri. Maya pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada terdakwa dengan imbalan sejumlah uang selanjutnya oleh orang tua anak saksi dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Saksi 14 tahun 5 bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu **Primair**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; **Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair,

Menimbang, bahwa dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **Rasija Alias Babeh Bin Marsan** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur "dengan sengaja" maka dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 ini memiliki kesamaan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 285 KUHP yaitu dengan adanya perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat mengelakan yang akhirnya kehendak yang dimaksud pelaku dapat terlaksana, makna kekerasan juga yang diatur dalam pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya juga disamakan dengan menggunakan kekerasan ;

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini, oleh Hoge Raad dalam arestnya tanggal 5 Nopember 1964 telah mempertimbangkannya sebagai berikut “Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pada pukul 09.30 Wib Sdri. Maya menghubungi dan menawarkan melalui WhattApps kepada Terdakwa dengan perkataan “*Beh ini ada gadis*”, dijawab oleh Terdakwa “*mana fotonya May?*”, Sdri. Maya lalu mengirimkan foto Anak saksi XXXXX Alias XXXXX kepada terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata “*kaya bukan gadis May?*” dijawab oleh Sdri, Maya “*gadis Beh, babe ada waktu kapan?*”, kemudian Terdakwa menanyakan harganya yang dijawab oleh Sdri. Maya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdri. Maya berkata lagi “*lihat anaknya dulu baru nawar*”, dijawab oleh Terdakwa “*ya besok di hotel Mukti Jaya jam 09.00 Wib saya sudah disana*”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib Sdri. Maya kembali menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “*jadi ga Beh?*” dijawab Terdakwa “*jadi May, jam 09.00 Wib saya sudah di depan Hotel Mukti Jaya*”, kemudian sekira pada pukul 09.00 Wib Sdri. Maya dengan menggunakan sepeda motor nomor polisi R-3099-KR miliknya menjemput Anak saksi XXXXX Alias XXXXX di depan Gereja Karanggintung lalu mengantarkannya ke Hotel Mukti Jaya dan sesampainya Hotel Mukti Jaya, Sdri. Maya dan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX langsung masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar sudah ada Terdakwa, lalu Sdri. Maya mengatakan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX “*Fah nek dibayar 2 juta ora papa ya? (Fah kalau dibayar 2 juta tidak apa-apa ya ?)*” dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX “*iya ora apapa (iya tidak apa-apa)*”, kemudian Sdri. Maya keluar dan menunggu di depan kamar hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dengan perkataan “*emang kamu mau digituin?*” dijawab saksi XXXXX Alias XXXXX “*mau karena butuh uang*”, lalu Terdakwa bertanya lagi “*emang kamu mau kalau dikasih satu juta?*” dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX “*iya mau karena aku lagi butuh*”, setelah itu Terdakwa meminta Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja, lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur kemudian Terdakwa



juga melepaskan pakaiannya kemudian Terdakwa naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dari atas dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu baik Terdakwa maupun Anak saksi XXXXX Alias XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sedangkan untuk Sdri. Maya diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. Maya memesan Gojek buat Anak saksi XXXXX untuk diantarkan ke rumah Sdri Isna dan setelah sampai di rumah Sdri Isna, lalu Sdri. Isna bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara ora Fah, dibayar pira? (sakit tidak Fah, dibayar berapa ?)"* dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX *"lara lah mba, dibayar sejuta (sakitlah mba, dibayar sejuta)"* kemudian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Isna setelah itu berpamitan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Anak saksi XXXXX Alias XXXXX pernah sakit kista di alat kelaminnya, lalu Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdri. Isna dan Sdri. Maya pernah memperantarakan Anak saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX untuk berhubungan suami istri kepada terdakwa dengan imbalan sejumlah uang selanjutnya oleh orang tua anak saksi dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXX lahir di Banyumas pada tanggal 12 April 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Saksi 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa telah menerima tawaran dari Sdri Isna dan Sdr. Maya untuk memboking order Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX dan hal tersebut disetujui oleh Anak Saksi XXXXX Alis XXXXX sehingga perbuatan terdakwa menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan kemudian terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Saksi XXXXX Alias



XXXXX sehingga unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini dan oleh karena unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair inipun harus pula dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena perbuatan yang dilarang menurut unsur ini tidak hanya perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga perbuatan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun membujuk anak;



Menimbang, bahwa karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan perbuatan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu perbuatan “membujuk anak”;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa telah menerima tawaran dari Sdri Isna dan Sdr. Maya untuk memboking order Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah bertemu kemudian terdakwa bertanya kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX “emang kamu mau digituin?” dijawab anak saksi XXXXX Alias XXXXX “mau karena butuh uang”, lalu Terdakwa bertanya lagi “emang kamu mau kalau dikasih satu juta?” dijawab Anak saksi XXXXX Alias XXXXX “iya mau karena aku lagi butuh” maka pada saat itu sudah ada niat pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan pertanyaan Terdakwa tersebut telah memberikan pengaruh yang sedemikian rupa kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sehingga Anak saksi XXXXX Alias XXXXX mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membujuk anak adalah perbuatan yang dilarang serta Terdakwa mengetahui bahwa Anak saksi XXXXX Alias XXXXX masih beumur Anak Saksi 14 tahun 5 bulan atau belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga unsur “dilarang membujuk anak” telah terpenuhi

Ad.3 Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R Soesilo dalam bukutnya “Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah terdakwa bertemu dengan anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan Anak saksi XXXXX Alias XXXXX mau "digituin/disetubuhi" oleh terdakwa karena Anak Saksi XXXXX Alias XXXXX butuh uang, sehingga kemudian Terdakwa meminta Anak saksi XXXXX Alias XXXXX untuk melepas pakaiannya hingga tersisa kaos dalamnya saja lalu menyuruhnya untuk tiduran di kasur, kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya lalu Terdakwa naik keatas kasur, menindih Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dari atas dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu baik Terdakwa maupun Anak saksi XXXXX Alias XXXXX membersihkan diri dan memakai pakaiannya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX sedangkan untuk Sdri. Maya diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ada perbuatan terdakwa yang berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa masukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak saksi XXXXX Alias XXXXX dan perbuatan terdakwa yang demikian adalah perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) dan perbuatan tersebut semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin oleh karenanya Majeis Hakim berpendapat unsur "*melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan_:

-----P
erbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----T
erdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----T
erdakwa sudah berusia lanjut;

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----M

enyatakan terdakwa **Rasija Alias Babeh Bin Marsan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2.-----M

embebasikan terdakwa **Rasija Alias Babeh Bin Marsan** dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3.-----M

enyatakan terdakwa **Rasija Alias Babeh Bin Marsan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*";

4.-----M

enjatuhkan pidana kepada **Rasija Alias Babeh Bin Marsan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**. dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**:

5.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6.-----M

enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7.-----M

emerintahkan barang bukti berupa;

-----1

(satu) buah kaos motif catur;

-----1

(satu) buah celana leging warna hitam;

-----1

(satu) buah BH warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) buah celana dalam warna biru muda;

dikembalikan kepada Anak saksi XXXXX Alias XXXXX Binti XXXXXX;

-----1
(satu) buah dres warna abu-abu;

-----1
(satu) buah BH warna biru;

-----1
(satu) buah celana pendek warna pink

-----1
(satu) buah short warna putih;

Dikembalikan kepada AnakSaksi XXXXX Alias XXXXXX Binti XXXXX;

-----1
(satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara

-----2
(dua) lembar print out pembayaran hotel;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

8.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** oleh kami : **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Agus Mugiono, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Anton Sutrisno, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Deny Ikwon, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

2. Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Agus Mugiono, S.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)